



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran, perlu diatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjaadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir aatau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK**

### **Pasal 2**

Setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain yang mencakup juga pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.

### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

### **BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 5**

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran termasuk jumlah pembayaran jasa boga/catering.

#### **Pasal 6**

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

#### **Pasal 7**

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan rumus sebagai berikut :

$\text{Besar Pokok Pajak terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times 10\% \text{ (sepuluh persen)}$
---

### **BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 8**

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah di tempat pelayanan restoran.

### **BAB V MASA PAJAK, SAAT TERUTANGNYA PAJAK**

#### **Pasal 9**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

#### **Pasal 10**

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pembayaran atas pelayanan yang disediakan Restoran termasuk pelayanan jasa boga/catering.

**BAB VI**  
**PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK**

**Bagian Kesatu**

**Jenis Pajak**

**Pasal 11**

Pajak Restoran merupakan jenis pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*).

**Bagian Kedua**  
**Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)**

**Paragraf 1**  
**Pengisian**

**Pasal 12**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Nama Lengkap Wajib Pajak;
  - b. Nomor NPWPD;
  - c. Alamat lengkap Wajib Pajak;
  - d. Masa Pajak;
  - e. Jumlah Setoran Pajak;
  - f. Kode Rekening
- (4) SPTPD dibuat dalam rangkap 5 (lima), masing-masing 1 (lembar) rangkap untuk wajib pajak, 4 lembar untuk Dinas Pendapatan Daerah;
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Bupati cq Dispenda selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (6) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana tercantum pada Format A dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2**  
**Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak**

**Pasal 13**

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang.

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
    1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

#### **Pasal 14**

- (1) Mekanisme pengisian dokumen SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Bentuk dan isi, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN masing-masing sebagaimana tercantum pada Format B, Format C, Format D, dan Format E dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Paragraf 3 Tata Pembayaran Pajak**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.



- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Mekanisme Pengisian SSPD dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Bentuk dan isi SSPD dan STPD masing-masing sebagaimana tercantum pada Format F dan Format G dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan.

### **Pasal 17**

Setiap pembayaran Pajak diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.

### **Pasal 18**

Tata cara pengajuan permohonan pengansuran dan Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Berdasarkan permohonan tersebut huruf a, Kepala Dinas melakukan penelitian kepada Wajib Pajak.
- c. Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak.
- d. Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- a. Apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas.

**Bagian Keempat  
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)**

**Pasal 19**

- (1) Kepala Dinas menerbitkan STPD jika:
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

**Bagian Kelima  
Surat Teguran atau Surat Peringatan**

**Pasal 20**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

**Bagian Keenam  
Surat Paksa**

**Pasal 21**

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

**Bagian Ketujuh  
Penyitaan**

**Pasal 22**

- (1) Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa. Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

- (2) Pelaksanaan penyitaan oleh juru sita Pajak dengan menyegel barang-barang milik Wajib Pajak yang boleh disita menurut peraturan perundang-undangan yang dirinci pada Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- (3) Terhadap penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan laporan pelaksanaan Penyitaan.
- (4) Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (5) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan secara tertulis kepada wajib Pajak.

### **Pasal 23**

- (1) Pejabat dapat menetapkan jadwal tindakan penagihan Pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.
- (2) Penagihan seketika dan Sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

## **BAB VII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN PAJAK**

### **Pasal 24**

- (1) Bupati atau Kepala Dinas yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak dengan cara sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 10 hari setelah diterimanya SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti pendukung.
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak.
  - c. Apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak.
  - d. Apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya.

- e. Keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Komponen pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
- a. Denda;
  - b. Sanksi administrasi;
  - c. Bunga;
- (3) Bupati atau Kepala Dinas memberikan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (4) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus).

## **BAB VIII**

### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 25**

Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Dinas dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

#### **Pasal 26**

- (1) Bupati atau Kepala Dinas dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak.
- (2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas, dengan alasan yang jelas.
  - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan pengkajian dan penelitian.

- c. Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- d. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
- e. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan.
- f. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

#### **Pasal 27**

Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum pada Format G dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### **BAB IX TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 28**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas atas suatu :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDLB;
  - d. SKPDN;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Dinas atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

#### **Pasal 29**

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 30**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

### **Pasal 31**

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## **BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 32**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

### **Pasal 33**

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 34**

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.
- c. Kepala Dinas memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

## **BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 35**

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan *omzet* paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

- (3) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

### **Pasal 36**

- (1) Kepala Dinas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan;

## **BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 37**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 38**

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Restoran ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.



**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 11 Juni 2012

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 11 Juni 2012

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

**FORMAT A**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah - Nipah Telp. (0542) 7211456 - 7211569

No. SPTPD : \_\_\_\_\_  
 Masa Pajak : \_\_\_\_\_  
 Tahun Pajak : \_\_\_\_\_

**SPTPD**  
 ( SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH )  
 PAJAK RESTORAN

N. P. W. P. D

Kepada Yth

Di - \_\_\_\_\_

**PERHATIAN :**

- Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
- Beri Nomor pada Kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara paling lambat pada Tanggal \_\_\_\_\_ ( Self Assesment ) dan tanggal 20 bulan berikutnya ( Official Assesment )
- Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara Jabatan untuk Wajib Pajak yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk Wajib Pajak yang berdasarkan Self Assesment

**A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK**

1. Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Bar dan sejenisnya

No	Jumlah Meja	Jumlah Kursi	Jumlah Pengunjung Rata - Rata / Hari

2. Jasa Boga / Katering

No	Jumlah Layanan (Kotak / Prasmanan) / Hari	Nama Perusahaan yang dilayani

3. Menggunakan Kas Register  1. Ya  
 2. Tidak
4. Menggunakan Pembukuan / Pencatatan  1. Ya  
 2. Tidak

**B. OMZET YANG HARUS DIISI OLEH WP**

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk masa Pajak sebelumnya ( Akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu ) :
- a. Masa Pajak : Bulan \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_  
 b. Dasar Pengenaan ( Omzet Pajak ) : Rp. \_\_\_\_\_  
 c. Tarif Pajak ( Sesuai Perda ) : 10 %  
 d. Jumlah Pajak Terhutang ( b x c ) : Rp. \_\_\_\_\_
2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk masa Pajak sekarang ( Lampirkan foto copy dokumen ) :
- a. Masa Pajak : Bulan \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_  
 b. Dasar Pengenaan ( Omzet Pajak ) : Rp. \_\_\_\_\_  
 c. Tarif Pajak ( Sesuai Perda ) : 10 %  
 d. Jumlah Pajak Terhutang ( b x c ) : Rp. \_\_\_\_\_

Dilanjut pada halaman 2

**C. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi - sanksi dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran - lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

\_\_\_\_\_, Tahun \_\_\_\_\_  
Yang Menerima

( \_\_\_\_\_ )

**D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DISPENDA**

Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki

1. Self Assesment ( Menghitung dan menetapkan Pajak sendiri )  
2. Official Assesment ( Dihitung oleh pejabat Dispenda )

Diterima Tanggal : \_\_\_\_\_  
Nama Petugas : \_\_\_\_\_  
N I P : \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

-----  
*Gunting Disini*  
-----

No. SPTPD : \_\_\_\_\_


**TANDA TERIMA**

N P W P D : \_\_\_\_\_  
Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, Tahun \_\_\_\_\_  
Yang Menerima

( \_\_\_\_\_ )

**FORMAT B**

 PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR</b> <b>PAJAK RESTORAN</b> <b>( S K P D K B - PAJAK RESTORAN )</b>	<b>Lembar 1</b>  Untuk Wajib Pajak Sebagai Bukti Pembayaran												
A. 1. Nama Wajib Pajak : _____ 2. NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3. Alamat Wajib Pajak : _____ 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____ 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____														
Menyetor Berdasarkan *) <table style="margin-left: 100px; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDN</td> <td><input type="checkbox"/> SKPDKBT</td> <td><input type="checkbox"/> SK Pembedulan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPD</td> <td><input type="checkbox"/> SKPDLB</td> <td><input type="checkbox"/> SK Keberatan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDT</td> <td><input type="checkbox"/> STPD</td> <td><input type="checkbox"/> Lain-lain</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> SKPDKB</td> <td><input type="checkbox"/> SPTPD</td> <td></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan	<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan	<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	
<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan												
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan												
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain												
<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD													
Masa Pajak : ..... Tahun : ..... No. Urut : .....														
<b>No.</b>	<b>Kode Rek.</b>	<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>Jumlah (Rp.)</b>											
<b>Jumlah Setoran Pajak</b>														
Dengan Huruf : <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>														
Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____  Tanda Tangan : _____  Nama Terang : _____	Penajam, Tahun 2011 ..... Penyetor  (.....)												

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR  
PAJAK RESTORAN  
( S K P D K B - PAJAK RESTORAN )**

**Lembar 2**

Untuk Penetapan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :              
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor ( _____ )
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR  
PAJAK RESTORAN  
( S K P D K B - PAJAK RESTORAN )**

**Lembar 3**

Untuk Pembukuan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

2. NPWPD :

3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_

7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____  Tanda Tangan : _____  Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor  ( _____ )
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR  
PAJAK RESTORAN  
( S K P D K B - PAJAK RESTORAN )**

**Lembar 4**

Untuk Penagihan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

2. NPWPD :

3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_

7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor ( _____ )
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR  
PAJAK RESTORAN  
( S K P D K B - PAJAK RESTORAN )**

**Lembar 5**

Untuk Bendahara  
Penerimaan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

2. NPWPD :

3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_

7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor ( _____ )
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



**FORMAT C**PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA**DINAS PENDAPATAN DAERAH****SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN  
PAJAK RESTORAN  
( S K P D K B T - PAJAK RESTORAN )****Lembar 1**Untuk Wajib Pajak  
Sebagai Bukti  
Pembayaran

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :              
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

SKPDN

SKPDKBT

SK Pembedulan

SKPD

SKPDLB

SK Keberatan

SKPDT

STPD

Lain-lain

SKPKB

SPTPD

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011  Penyetor  (.....)
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN  
PAJAK RESTORAN  
( S K P D K B T - PAJAK RESTORAN )**

**Lembar 2**

Untuk Penetapan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : ..... Tahun : ..... No. Urut : .....

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, ..... Tahun 2011 Penyetor (.....)
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN  
PAJAK RESTORAN  
( S K P D K B T - PAJAK RESTORAN )**

**Lembar 3**

Untuk Pembukuan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor ( _____ )
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN  
PAJAK RESTORAN  
( S K P D K B T - PAJAK RESTORAN )**

**Lembar 4**

Untuk Penagihan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak** \_\_\_\_\_

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor ( _____ )
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN  
PAJAK RESTORAN  
( S K P D K B T - PAJAK RESTORAN )**

**Lembar 5**

Untuk Bendahara  
Penerimaan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)


**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor ( _____ )
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

**FORMAT D**

 PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL          PAJAK RESTORAN          ( S K P D N - PAJAK RESTORAN )</b>	<b>Lembar 1</b>  Untuk Wajib Pajak Sebagai Bukti Pembayaran												
A. 1. Nama Wajib Pajak : _____ 2. NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3. Alamat Wajib Pajak : _____ 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____ 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____														
Menyetor Berdasarkan *) <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> SKPDN</td> <td><input type="checkbox"/> SKPDKBT</td> <td><input type="checkbox"/> SK Pembetulan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPD</td> <td><input type="checkbox"/> SKPDLB</td> <td><input type="checkbox"/> SK Keberatan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDT</td> <td><input type="checkbox"/> STPD</td> <td><input type="checkbox"/> Lain-lain</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDKB</td> <td><input type="checkbox"/> SPTPD</td> <td></td> </tr> </table>			<input checked="" type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan	<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan	<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	
<input checked="" type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan												
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan												
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain												
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD													
Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____														
<b>No.</b>	<b>Kode Rek.</b>	<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>Jumlah (Rp.)</b>											
		<b>Jumlah Setoran Pajak</b>												
Dengan Huruf : <input style="width: 50%; height: 20px;" type="text"/>														
Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____  Tanda Tangan : _____  Nama Terang : _____	Penjam, _____ Tahun 2011  _____ Penyetor  ( _____ )												

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL  
PAJAK RESTORAN  
( S K P D N - PAJAK RESTORAN )**

**Lembar 2**

Untuk Penetapan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input checked="" type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penjam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor (.....)
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki









PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL  
PAJAK RESTORAN  
( S K P D N - PAJAK RESTORAN )**

**Lembar 5**

Untuk Bendahara  
Penerimaan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input checked="" type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)


**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penjam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor ( _____ )
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

**FORMAT E**

 PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</b> <b>PAJAK RESTORAN</b> <b>( S S P D - PAJAK RESTORAN )</b>	<b>Lembar 1</b>  Untuk Wajib Pajak Sebagai Bukti Pembayaran												
A. 1. Nama Wajib Pajak : _____ 2. NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3. Alamat Wajib Pajak : _____ 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____ 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____														
Menyetor Berdasarkan *) <table style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDN</td> <td><input type="checkbox"/> SKPDKBT</td> <td><input type="checkbox"/> SK Pembetulan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPD</td> <td><input type="checkbox"/> SKPDLB</td> <td><input type="checkbox"/> SK Keberatan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDT</td> <td><input type="checkbox"/> STPD</td> <td><input type="checkbox"/> Lain-lain</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDKB</td> <td><input type="checkbox"/> STPD</td> <td></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan	<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan	<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> STPD	
<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan												
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan												
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain												
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> STPD													
Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____														
<b>No.</b>	<b>Kode Rek.</b>	<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>Jumlah (Rp.)</b>											
		<b>Jumlah Setoran Pajak</b>												
Dengan Huruf : <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>														
Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____  Tanda Tangan : _____  Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor  (.....)												

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
PAJAK RESTORAN  
( S S P D - PAJAK RESTORAN )**

**Lembar 2**

Untuk Penetapan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB          (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____  Tanda Tangan : _____  Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011          Penyetor          (.....)
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki





PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
PAJAK RESTORAN  
( S S P D - PAJAK RESTORAN )**

**Lembar 4**

Untuk Penagihan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor (.....)
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
PAJAK RESTORAN  
( S S P D - PAJAK RESTORAN )**

**Lembar 5**

Untuk Bendahara  
Penerimaan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor (.....)
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

**FORMAT F**

STPD PAJAK RESTORAN

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH	
<b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK RESTORAN</b>	
Nomor	Tahun :
Tanggal Penerbitan	
Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar	Rp. .... ( ..... )
Letak Objek Pajak Kabupaten/kota Kecamatan Desa/Kelurahan Alamat NOP :	Nama dan Alamat Wajib Pajak ..... ..... ..... ..... ..... NPWP :
Perincian Pajak yang Terutang	
1. Pajak yang terutang menurut SSPD PSBW/SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambahan *) Tahun .....	Rp.
2. Telah dibayar tanggal	Rp.
3. Pengurangan	Rp.
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp.
5. Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp.
6. Denda Administrasi	Rp.
7. Pajak yang terutang berdasarkan keputusan BPSP dikurang angka 1	Rp.
8. Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7)	Rp.
Tanggal Jatuh Tempo :	Tempat Pembayaran :
<b>PERHATIAN</b> 1. Surat Tagihan Pajak Restoran ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan sejak tanggal diterima  2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang	Kabupaten Penajam Paser Utara Kepala Dinas Pendapatan Daerah  _____



**FORMAT G**PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA**DINAS PENDAPATAN DAERAH****SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  
PAJAK RESTORAN  
( S K P D L B - PAJAK RESTORAN )****Lembar 1**Untuk Wajib Pajak  
Sebagai Bukti  
Pembayaran

- A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_
4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_
7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

- |                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> SKPDN  | <input type="checkbox"/> SKPDKBT           | <input type="checkbox"/> SK Pembedulan |
| <input type="checkbox"/> SKPD   | <input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB | <input type="checkbox"/> SK Keberatan  |
| <input type="checkbox"/> SKPDT  | <input type="checkbox"/> STPD              | <input type="checkbox"/> Lain-lain     |
| <input type="checkbox"/> SKPDKB | <input type="checkbox"/> SPTPD             |  |

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011  Penyetor  (_____)
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki







PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  
PAJAK RESTORAN  
( S K P D L B - PAJAK RESTORAN )**

**Lembar 4**

Untuk Penagihan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :              
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor ( _____ )
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  
PAJAK RESTORAN  
( S K P D L B - PAJAK RESTORAN )**

**Lembar 5**

Untuk Bendahara  
Penerimaan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :              
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak** : \_\_\_\_\_

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor ( _____ )
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki